



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Yth. 1. Kadilmiltama;
2. Kadilmilti I s.d. Kadilmilti III;
3. Kadilmil I-01 Banda Aceh s.d. Kadilmil III-19 Jayapura;
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KOMPILASI RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MILITER
DAN PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Disampaikan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama, para Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan para Kepala Pengadilan Militer agar mengoptimalkan implementasi Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) di lingkungan Peradilan Militer kepada seluruh tenaga teknis di satuan kerja masing-masing (rumusan hukum dan *Landmark Decision* terlampir).

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,


YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Tembusan:

Dirbinganisminmil Ditjen Badilmiltun

**KOMPILASI RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO
KAMAR MILITER**

A. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
 - a. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit/terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin/desersi dengan maksud untuk menghindari pelaksanaan tugas operasi.
 - b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas permohonan pemecatan yang diajukan terdakwa kepada majelis hakim di persidangan.
 - c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba;
 - 2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terhadap Prajurit yang Melakukan Ketidakhadiran di Kesatuan yang Baru. Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru.
3. Hak-Hak Rawatan Dinas Prajurit Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan.
- a. Prajurit yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak rawatan dinasnya tidak diberikan kecuali ada putusan peninjauan kembali yang meniadakan penjatuhan pidana tambahan tersebut.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

- b. Prajurit menerima kembali hak-hak rawatan dinas keprajuritan sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali berdasarkan putusan peninjauan kembali.
- 4. Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Terdakwa yang turut ditangkap bersama dengan orang lain yang tertangkap tangan karena sedang melakukan tindak pidana narkotika, tidak dapat diterapkan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut.
 - b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap urine dan/atau rambut dan/atau darah seseorang prajurit (terdakwa) merupakan alat bukti surat yang harus dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

- 1. Doktrin Militer “Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Melaksanakan Perintah Atasan”.

- a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
 - 3) tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.
 - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesai Nomor 50 Tahun 2014.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018).

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan.
 - a. “Pos Penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.
 - b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan.
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
 - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.

- b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.

2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya.

- a. Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.
- b. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

(Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2019/SEMA Nomor 2 Tahun 2019).

3) Pengkhianatan Militer

Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer.

4) Pemeriksaan Perkara Desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer.

Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

(Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

- 5) Penjatuhan Pidana Bersyarat Dengan Syarat Khusus
 - a. Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

D. SEMA Nomor 10 Tahun 2020

- 1) Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI pelaku Homoseksual/Lesbian.

Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

- 2) Penghitungan Waktu Desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan “lebih lama dari 30 hari”, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan pada hari ke-31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

- 3) Prajurit TNI Bawahan yang Menerima Perlakuan Kekerasan dari Atasan tidak dapat diterapkan Pasal 106 ayat (2) KUHPM (Insubordinasi).

Seorang prajurit TNI bawahan yang secara spontan melakukan tindakan nyata berupa tangkisan terhadap serangan atau tindakan nyata seorang atasan yang berlebihan dan mengakibatkan atasan tersebut menjadi sakit atau luka, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) KUHPM sebagai perbuatan insubordinasi dengan tindakan nyata.

- 4) Penentuan Status Barang Bukti Amunisi Aktif yang

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

bukan milik Kesatuan TNI.

Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan Oditur Militer sebagai eksekutor.

- 5) Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang Didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP.
Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasal dari satu laporan polisi.

E. SEMA Nomor 2 Tahun 2019

- 1) Tentang Penerapan Unsur “dalam dinas” pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM
Penerapan unsur “dalam dinas” pada rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam dinas kantor,

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan satuan yang berwenang.

- 2) Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya.

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Militer bawahannya tersebut.

- 3) Tentang Permohonan Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding atas Perlawanan Putusan Sela.

Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas perlawanan Putusan Sela tidak dapat diajukan permohonan Kasasi.

- 4) Tentang keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

F. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

1. Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana
 - a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanya tidak menghentikan (*suiten*) daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) KUHP, meskipun tercantum perintah Papera kepada Oditur Militer/Penuntut Umum untuk melimpahkan dan menuntut perkara Terdakwa di Persidangan.
 - b. Penghentian Daluarsa Penuntutan pidana, dihitung sejak saat Oditur Militer/Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan.
2. Penentuan Status Barang Bukti
 - a. Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Munisi

- 1) Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan ahli persenjataan dan munisi dari Dinas Peralatan TNI setempat.
 - 2) Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebut tidak dapat lagi digunakan, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan.
- b. Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan yang Tidak Diketahui Pemiliknya
- Barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian atau penadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasan tidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.
3. Penyalahgunaan Narkotika
- a. Penyalahgunaan Cairan *Blue Safir*.
Penyalahgunaan cairan *blue safir* dapat dipidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan hasil uji Balai Lab Uji Narkoba BNN, cairan *blue safir* mengandung *4-chloro-methcathinone* atau 4-CMC, salah satu dari 41 jenis *New Psychoactive Substances* turunan dari *Cathinone* termasuk Narkotika Golongan I.

- b. Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.
 - 1) Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen Polisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, Laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan setempat secara hirarkis.
 - 2) Prajurit yang tidak melaporkan hal tersebut dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- c. Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Pidana Narkotika.

Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempat wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan pemberi perintah pada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugas tersebut tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang (penegak hukum), oleh sebab itu terhadap Prajurit tersebut tidak dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Pidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam Angka 4 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009...”, diubah menjadi penjatuhan pidana dalam

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) walaupun urine pelaku negatif mengandung zat Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1) Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
- 2) *Mens rea* pelaku, bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri.

e. Perkawinan.

- 1) Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin Komandan Kesatuan.

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Izin komandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawinan...” diubah menjadi Izin Komandan Kesatuan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan syarat administrasi kesatuan, sehingga perkawinan kedua dilakukan secara siri oleh prajurit

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

yang telah beristri melanggar Pasal 279 KUHP.

- 2) Dakwaan Pasal 103 KUHPM Terhadap Perkawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur. Pasal 103 ayat (1) KUHPM yaitu menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang melangsungkan perkawinan tanpa izin kesatuan (tidak sesuai prosedur), sebab hal tersebut berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin bukan merupakan suatu tindak pidana.

- 3) Perkawinan Kedua yang Dilakukan Secara Siri dengan Wali Hakim.

Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristri secara sah menurut undang-undang yang melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan wali hakim, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Huruf b Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Hakim dan melanggar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau ghaib.

f. Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan.

Pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam Proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP Pensiun; atau
- 2) Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
- 3) Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain; ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme dan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

memproduksi narkoba.

G. SEMA Nomor 1 Tahun 2017

1. Tentang Perbuatan Prajurit Membawa, Menyimpan atau Menguasai Amunisi Sisa Latihan.

Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.

2. Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex facti* untuk menjatuhkan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

3. Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Pensiun (MPP).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinasi aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses.

4. Tata Cara Pengaduan Terhadap Tindak Pidana Bagi Prajurit Dalam Penugasan Operasi Militer.

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militer disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer *Mobile*. Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

memperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP. Pengaduan Prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluarsa.

5. Tentang Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer.

Persidangan perkara desersi in absensia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

H. SEMA Nomor 4 Tahun 2016

1. Dalam hal hakim mengadili dan menjatuhkan pidana pada tindak pidana desersi, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengaruh atau akibat dari ketidakhadiran yang

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

- bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kesatuan dalam pengelolaan pertahanan negara;
- b. Lama waktu pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - c. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - d. Pernah tidaknya pelaku dipidana dalam perkara desersi sebelumnya atau perkara lain, atau apakah selama waktu desersi pelaku melakukan kejahatan;
 - e. Tindak pidana desersi merupakan kejahatan serius sebagai kejahatan terhadap kewajiban dinas.
2. Dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana terhadap seorang prajurit dalam kualifikasi perintah dinas atau melaksanakan perintah atasan (Pasal 103 KUHPM), hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah atasan tersebut, antara lain:
- a. Kemampuan intelektualitas prajurit selaku bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

- b. Situasi dan kondisi prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;
 - c. Hubungan kedinasan antara prajurit bawahan dengan atasan pemberi perintah;
 - d. Kewenangan atasan untuk memberikan perintah tersebut.
3. a. Terhadap putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sekalipun secara administratif telah terbit surat keputusan pemberhentiannya dari pejabat yang berwenang.
- b. Dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan, putusan Peninjauan Kembali tersebut digunakan untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian, dan secara administratif berlaku sesuai tanggal putusan Peninjauan Kembali.
4. Dalam hal Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan *Judex Facti* yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan Banding maka Oditur Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum Kasasi. Apabila Terdakwa mengajukan Banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat Banding, permohonan Kasasi oleh Oditur Militer dicatat dalam akta pernyataan Kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang, terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan Tingkat Banding.

5. Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna Narkotika, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine atau darah Terdakwa positif mengandung zat Narkotika/Narkoba.

I. SEMA Nomor 03 Tahun 2015

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.
 - a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan kepada pendapat dan penafsiran Hakim.

- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.

- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung *Metamphetamine*, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter Ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

3. Pernikahan.

- a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon istrinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

telah melanggar Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.

- b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/ anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP) baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kesatuan, prajurit tersebut tidak dapat

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

- c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan maka putusan pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/dinas.

- 4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Kasasi meskipun *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara *in casu*, ada kemungkinan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

5. Kesusilaan.

- a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perempuan/Wan TNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut, mengadukan prajurit perempuan/Wan TNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut diberhentikan, tetapi harus

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

tetap dilanjutkan karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.

- b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI dengan istri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Susila dengan keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

J. SEMA Nomor 5 Tahun 2014

1. Bahwa dalam tindak pidana penyertaan, apabila salah seorang Terdakwa mengajukan upaya hukum (Banding/Kasasi), sedangkan beberapa orang Terdakwa lainnya menerima putusan *judex facti* maka Terdakwa yang telah menerima putusan *judex facti*, sepanjang Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer tidak pula mengajukan upaya hukum Banding/Kasasi, maka Terdakwa tersebut dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dikeluarkan surat perintah penahanan dan tidak menjadi objek pemeriksaan dalam pemeriksaan Banding atau Kasasi Terdakwa lain yang mengajukan upaya hukum.
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP. *Judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama) menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi, maka berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 *jo* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Mahkamah Agung RI, permohonan Kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena pasal yang terbukti dalam putusan *judex facti* adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Pemeriksaan Kasasi tidak mendasarkan pada pasal-pasal dalam dakwaan melainkan berdasarkan pada pasal yang dinyatakan terbukti telah dilanggar Terdakwa.

Demikian pula terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk komulatif, Terdakwa didakwa Pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal lain dengan ancaman lebih dari satu tahun, dan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP dan dakwaan lainnya tersebut dinyatakan bebas. Maka apabila Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap dakwaan yang dibebaskan tersebut, Majelis Kasasi akan memeriksa dan memutus permohonan Kasasi dengan mengesampingkan Pasal 45 A Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 *jo*. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

3. Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa tertangkap petugas sebelum Sabu tersebut digunakan. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung *metamphetamine*.
Terdakwa didakwa secara alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, dan Oditur/Penuntut Umum membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, Hakim bebas untuk membuktikan surat dakwaan sesuai dengan fakta dan keyakinannya, tidak terikat dengan pasal yang dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan, demikian juga dalam hal hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan negatif (-) tidak mengandung *metamphetamine*, Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

4. Sesuai ketentuan hukum administrasi personil militer bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan, sehingga pernikahan siri dipandang tidak pernah ada (*never exist*) karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan sebelumnya kepada kesatuan. Solusi terhadap pernikahan siri agar diakui oleh kesatuan sebagai pernikahan yang resmi dilakukan, adalah dengan cara menempuh prosedur yang telah ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang prajurit telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan A, kemudian tanpa izin dari perempuan A melakukan pernikahan siri lagi dengan perempuan B, maka perbuatan prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP, karena secara formil perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan nikah lagi salah satu syaratnya harus ada izin pengadilan. Maka unsur “perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, tidak terpenuhi.
5. Dalam BAP Penyidik, Tersangka disangka melanggar Pasal 284 KUHP dan Oditur/Penuntut Umum mendakwa

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Terdakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 KUHP. Dalam hal pihak pengadu telah mencabut pengaduannya sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka *judex facti* maupun *judex juris* tidak dapat menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima dengan alasan telah adanya pencabutan dari Pengadu, sepanjang surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formal dan material karena penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan Oditur/Penuntut Umum.

6. Terdakwa bersama teman-temannya telah menggunakan sabu-sabu, beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap pihak berwenang sebagai hasil pengembangan pemeriksaan teman Terdakwa yang tertangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa negatif (-) tidak mengandung *metamphetamine*, karena peristiwanya sudah lama terjadi. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009, atau Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa dalam kasus ini *judex facti* dapat menyatakan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, karena telah sesuai dengan surat dakwaan dan dapat dibuktikan, meskipun Terdakwa adalah juga menggunakan sabu-sabu.

Namun demikian terhadap putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi (teman-teman Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa) dapat pula dijatuhkan, walaupun barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi-saksi (teman-teman Terdakwa) tersebut belum tentu termasuk Narkotika Golongan I. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui barang yang digunakan Terdakwa tidak termasuk Narkotika Golongan I, terhadap perkara tersebut dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dalam hal ini mengenai hasil test laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa negatif (-) tidak mengandung zat *metamphetamine* tidak mutlak mengikat Hakim dalam mengambil kesimpulan dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

K. SEMA Nomor 04 Tahun 2014

1. Permasalahan

Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 42 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim menyatakan "mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer", dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa secara yuridis tidak terbukti, akan tetapi secara faktual perbuatan dalam perkara *a quo* tidak pantas terjadi dalam kehidupan Militer.

Persoalan:

- Apa dibenarkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, Hakim memerintahkan agar Terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin?
- Apa dibenarkan putusan Majelis Hakim Kasasi

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

yang menjatuhkan putusan "permohonan kasasi tidak dapat diterima dengan perbaikan"?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

- Bahwa dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, tidak tepat apabila Hakim memerintahkan agar Terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan: "permohonan kasasi tidak dapat diterima" tidak dibenarkan putusan NO dengan perbaikan.

2. Permasalahan

Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu kesatu: melanggar Pasal 281 KUHP, dan kedua: melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Kemudian atas permohonan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Banding dari Oditur Militer, Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama untuk seluruhnya. Karenanya Oditur Militer mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA.

Persoalan:

Apakah Putusan Majelis Hakim Kasasi dapat menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Dalam hal ini dilihat dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, artinya apabila permohonan kasasi tersebut memohon untuk dibatalkannya putusan terhadap pembebasan dalam dakwaan kumulasi kesatu (melanggar Pasal 281 KUHP), selama diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka putusan kasasi dapat berupa mengabulkan atau penolakan.

Akan tetapi apabila permohonan kasasi yang diajukan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

hanya memohon terhadap putusan penjatuan pidana atas terbuktinya Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

3. Permasalahan

- Seorang Terdakwa ketika melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai" ± 32 hari, telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan. Perkaranya telah disidik oleh Polisi Militer dengan cara displit yakni masing-masing berkas perkara desersi melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-1 *jo* ke-2 KUHPM, dan berkas lainnya melanggar Pasal 378 KUHP;
- Oditur Militer selaku penuntut umum melimpahkan berkas perkara desersi lebih dahulu ke pengadilan, sementara berkas perkara lainnya masih diselesaikan penyidikannya;
- Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dalam putusannya "menyatakan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan;

- Oditur Militer mengajukan permohonan banding atas putusan *Judex Facti* tersebut, karena sebelumnya Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer;
- Putusan *judex facti* tingkat banding menyatakan memperbaiki putusan *judex facti* tingkat pertama sekedar mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hukum *judex facti* tingkat banding bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, adalah sebagai keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana;

Persoalan:

Apa bisa dijadikan keadaan yang memberatkan dalam

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

penjatuhan pidana adanya tindak pidana lain ketika melakukan desersi, karena tindak pidana tersebut juga sedang diadili, dan juga tidak menutup kemungkinan putusan pembebasan (Terdakwa tidak terbukti dalam perkara dimaksud)?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Bahwa dengan mengingat asas hukum praduga tak bersalah, maka terhadap seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang terpisah, maka dapat dijadikan hal yang memberatkan apabila Terdakwa tersebut telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Permasalahan

- Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah kontrakannya. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, telah ditangkap oleh petugas gabungan Kepolisian dan POM yang dari semula mencurigai Terdakwa, dan dari pengeledahan diketemukan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu sabu yang baru dibelinya. Terdakwa di pengadilan didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika;

- *Judex facti* tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina, Terdakwa baru pertama kali (dijatuhi pidana) dan sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi;
- Majelis Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Oditur, membatalkan putusan *judex facti*, dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak;

Persoalan:

- Apa perbuatan Terdakwa dalam kualitas seperti itu masuk dalam kriteria Pasal 26 KUHPM?
- Apa relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

- *Judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kekuasaannya, karena sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan, yaitu 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00. Untuk itu sudah tepat dan benar apabila putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan *judex facti* selanjutnya mengadili sendiri dengan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

menjatuhkan: pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 bulan penjara tersebut.

- Hal ini demi kepastian hukum, serta hakim dalam memutuskan perkara tidak dibenarkan keluar dari dakwaan, maka terhadap relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan, sudah barang tentu sangat berhubungan, karena bagi seorang prajurit yang berada dalam penjara karena menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama, maka tidak dapat melaksanakan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dengan baik, dengan sendirinya kedisiplinan yang merupakan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit sudah tidak ada lagi.

5. Permasalahan

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri;

Dalam persidangan Terdakwa terbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1/2 butir pemberian kawannya,

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

selain itu Terdakwa mengaku sering menghisap ganja (sudah berulang kali) dan sudah pernah juga mengkonsumsi sabu ketika bertugas di daerah lain;

- *Judex facti* tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, selanjutnya *judex facti* tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama;
- Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakan hukuman tersebut terlalu berat;
- Majelis Hakim kasasi menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan yaitu menambah penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan;

Persoalan:

Apakah tidak lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi mengingat Terdakwa sudah menunjukkan keadaan ketergantungan?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Bahwa untuk penjatuhan hukuman rehabilitasi harus

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan surat keterangan dimaksud, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan pengakuan dan perbuatan yang telah dibuktikan tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, prajurit tersebut termasuk mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

6. Permasalahan

Dalam perkara pidana militer, bilamana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana susila khususnya terhadap sesama prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana Narkotika. Di dalam lingkungan TNI sudah dikenal adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 yang intinya

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

terhadap Terdakwa yang melanggar tindak pidana sebagaimana tersebut di atas diusulkan untuk dipecat. Namun dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi Narkoba? Demikian pula terhadap perkara-perkara penyalahgunaan senjata api, illegal logging, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan haruskah dipecat?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun prajurit yang menjadi Terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelekan hukum serta petunjuk pimpinan TNI, dilakukan dalam lingkungan TNI sehingga apabila tidak dipecat akan dapat mempengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan Terdakwa. Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

7. Permasalahan

Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 266 ayat (1) *jo* ayat (2) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-AD menggunakan ijazah orang lain (familinya) bernama Irwan Fahla karena usia Terdakwa saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Dalam pendaftaran seleksi Secatam tersebut Terdakwa menggunakan identitas nama Irwan Fahla alias Hadi Suhendra, dan tahun kelahiran sesuai ijazah tersebut. Setelah lulus seleksi dilantik dengan pangkat Prada.

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

Perbuatannya diketahui ketika Terdakwa berpangkat Pratu dan saat itu Terdakwa dengan status telah beristeri sah melalui kesatuan;

Putusan pengadilan tingkat pertama menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan banding atas permohonan banding Terdakwa membatalkan putusan tingkat pertama, mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, memerintahkan Pengadilan Militer untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut ke Oditurat Militer;

Pertimbangan hukum *judex facti* tingkat banding adalah pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 bahwa saat itu yaitu tanggal Februari 2005 ketika melakukan tindak pidana tersebut belum yustisiabel peradilan militer;

Persoalan

- Setelah Terdakwa lulus pendidikan Secatam TNI-AD dilantik dengan pangkat Prada, dan selanjutnya menerima gaji dan penghasilan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

lainnya, melangsungkan perkawinan, dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pratu.

Apa tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut dalam penggunaan surat palsu tersebut?

- Bila disidangkan di peradilan umum, apakah berwenang karena status Terdakwa adalah militer aktif?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Bahwa dalam hal ini pengadilan militer berwenang mengadili. Karena telah sempurnanya *delict* yang dilakukan Terdakwa justru dengan menggunakan ijasah orang lain tersebut, bahkan Terdakwa telah pula menggunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah TNI, oleh karena itu akan lebih tepat kalau didakwa dengan perbuatan berlanjut.

8. Permasalahan

- Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidana "korupsi" berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

(perbuatan dilakukan sebelum Tahun 1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan Terdakwa telah merugikan aset Puskopad;

- Penyidik telah menyita aset harta kekayaan Terdakwa, baik barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun barang tidak bergerak berupa tanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa sebelum menjabat Kapuskopad;
- Pengadilan tingkat pertama (Dilmilti) memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta menyatakan pula barang bukti baik kendaraan maupun barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tambahan tersebut didasarkan pada harga lawan;
- Pengadilan tingkat banding (Dilmiltama) atas permohonan banding Terdakwa, telah menguatkan

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa;

Persoalan

Apa dibenarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan amar "barang bukti dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam"?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

- Bahwa oleh karena barang-barang Terdakwa tersebut diperoleh sebelum menjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- Tetapi kalau berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 barang-barang milik Terdakwa dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

atas kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

9. Permasalahan

Perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang prajurit menurut agamanya, akan tetapi tanpa izin dari atasan langsung, apakah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dan dapat menghalangi perkawinan berikutnya (Melanggar Pasal 279 KUHP)?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar

Perkawinan seorang prajurit yang dilakukan menurut agamanya tanpa izin atasan langsung, adalah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam kemiliteran (tidak sah secara hukum administrasi di kemiliteran). Sehingga apabila prajurit tersebut melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin dari atasan langsung, perkawinan terdahulu yang tanpa izin dari atasan langsung tersebut bukan merupakan hal yang dapat menghalanginya.

Namun demikian prajurit tersebut, dapat saja dinyatakan bersalah atas keterangan palsu atau menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya (dengan catatan apabila didakwakan).

Catatan:

.....
.....
.....
.....
.....

LAMPIRAN II
Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MA RI
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 31 Juli 2024

**KUMPULAN PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
TAHUN 2012 - 2022**

I. *LANDMARK DECISION* 2022

- a.** Nomor Perkara : 60 K/Mil/2021
Terdakwa : Serda Muhammad Luthfi
Fadhlurohman
Jenis Perkara : Tindak Pidana Insubordinasi yang
mengakibatkan luka
Majelis Hakim : 1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
(Ketua Majelis)
2. Hidayat Manao, S.H., M.H.
3. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Panitera Pengganti : Sunardi, S.H.
Klasifikasi : Tolak Kasasi
Kaidah Hukum : Pemukulan secara reflek oleh junior
terhadap senior bukan tindak
pidana insubordinasi
- b.** Nomor Perkara : 190 K/Mil/2020
Terdakwa : Serda Beni Irawan
Jenis Perkara : Tindak Pidana Insubordinasi

Majelis Hakim : 1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
(Ketua Majelis)
2. Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, S.H., M.Hum.
3. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Raja Mahmud, S.H., M.H.

Klasifikasi : Tolak Kasasi

Kaidah Hukum : Ancaman kekerasan dalam
menyelesaikan masalah keluarga
antara junior dengan senior
bukan merupakan tindak pidana
insubordinasi

II. *LANDMARK DECISION 2021*

Nomor Perkara : 135 K/MIL/2020

Terdakwa : Gus Fadhol

Jenis Perkara : Dengan sengaja tidak mentaati suatu
perintah dinas

Majelis Hakim : Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Ketua
Majelis)
Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin,
S.H., M.H.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera : Sunardi, S.H.

Klasifikasi : Militer yang tidak mentaati perintah
dinas

Kaidah Hukum : Perbuatan melakukan hubungan
sesama jenis di kalangan prajurit TNI

merupakan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

III. *LANDMARK DECISION 2020*

- Nomor Perkara : 326 K/MIL/2018
- Terdakwa : Ruli Setya Budi
- Jenis Perkara : Penganiayaan secara bersama-sama menyebabkan mati
- Majelis Hakim : Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Ketua Majelis)
Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.H.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
- Panitera : Sri Indah Rahmawati, S.H.
- Klasifikasi : Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
- Kaidah Hukum : Pengertian unsur “dalam dinas” militer berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer dimaknai lebih luas dari lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan).
- A. Ringkasan Kasus Posisi
- Terdakwa Pratu Ruli Setya Budi dengan jabatan Ta Raipur B pada Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas

bersama-sama dengan anggota militer lainnya telah melakukan pemukulan terhadap bawahannya korban almarhum Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada pukul 17.00 Wib. Dan telah diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer II-08 Bandung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Kemudian oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusan tanggal 12 Juli 2018 menyatakan Terdakwa Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut oleh Oditur Militer menyatakan banding, dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan mengadili sendiri : Menyatakan Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana tambahan dipecat dari Militer. Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, oleh Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada pukul 17.00 Wib tidak masuk dalam pengertian “dalam dinas” karena sudah selesai jam dinas dan karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruli Setya Budi, Pratu, NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah selang warna putih bening merk “Super Falcon”.Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT.II/AD/VII/2018

Mengadili

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 51-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Mengadili Sendiri

Menyatakan:

1. Terdakwa Ruli Setya Budi Pratu NRP 31100036661189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah selang warna putih bening merk “Super Falcon”.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 5 (lima) Lima lembar foto copy *Visum Et Refertum* a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pukul 17.00 Wib tidak termasuk dalam pengertian “dalam dinas” karena sudah selesai jam dinas yang berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud jam dinas berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 adalah dalam lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan) seperti antara lain pengagendaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono meskipun dilakukan kurang lebih pukul 17.00 Wib, harus diartikan lebih luas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer. *In casu* Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan

pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja baru di kesatuan.

- Bahwa *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.
- Bahwa *Judex Facti* juga telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan.
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- Putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.
- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT.II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa RULI SETYA BUDI, Pratu NRP 31100036661189 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT.II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

IV. *LANDMARK DECISION 2019*

Nomor Perkara	: 496 K/MIL/2017
Terdakwa	: Jefry Oktavian Rotty, S.E.
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Narkotika
Majelis Hakim	: Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.
Panitera	: Endrabakti Heris Setiawan, S.H.
Klasifikasi	: -

Kaidah Hukum : Penyalahgunaan cairan *Blue Safir* dapat dipidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena cairan *blue safir* mengandung *4-chloro-methacathinone* atau 4-CMC, salah satu dari 41 jenis *New Psychoactive Substances* turunan dari *Cathinone* termasuk Narkotika Golongan I.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Dandim 1408/BS Makassar dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910039121068 pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 20.00 WITA bersama Saksi-14 Letkol Inf Budi Iman Santoso, Kazidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro, Waka Pendam VII/Wrb Letkol Inf Vefy Amuranto, Ka Zidam VII/Wrb Kolonel Czi Gali Suhendro serta Danden Intel Letkol Chb Dwi Agus Riyanto berkumpul di room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo di Jalan Pelita Kota Makassar ditemani 4 (empat) perempuan/ladies serta 1 (satu) orang karyawan hotel, berkaraoke secara bergantian sambil menikmati minuman yang ada di atas meja, dalam rangka merayakan

kenaikan pangkat Kazidam VII/Wrb dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sebuah botol kecil bertuliskan *Blue Safir* yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencampur/mengoplos minuman keras Martell dengan Coca Cola, kemudian Terdakwa meneteskan cairan *Blue Safir* ke dalam oplosan minuman keras tersebut dan meletakkan minuman hasil oplosan tersebut di atas meja. Kemudian minuman keras oplosan yang sudah ditetesi dengan cairan *Blue Safir* tersebut diminum oleh Terdakwa, Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, dan Saksi-7 Sdri. Fitriani,
- Petugas dari Pomdam VII/Wrb antara lain Danpomdam VII/Wrb (Letkol Cpm M. Yusrif Guntur, S.Sos.), Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan dan Saksi-3 Kopda Usup Supriadi yang dipimpin langsung oleh Kasdam VII/Wrb (Brigjen TNI Supartodi, S.E., S.Ip.) melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 Hotel d'Maleo, dan pada saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merek *Blue Safir* yang sudah tidak berisi cairan/kosong berada di dalam tempat sampah, 1 (satu) botol Martel yang sudah tidak berisi/kosong, 2 (dua) botol minuman mineral merk Cleo yang sudah tidak berisi/kosong, 1 (satu)

- buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Ice Blast yang berisi 5 batang rokok yang berada di atas meja, serta menemukan setengah batang rokok merek Marlboro Ice Blast yang sudah dibakar/dihisap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri, Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti, Saksi-5 Sdr. Aswar, Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng dan Saksi-7 Sdri. Fitriani berikut barang bukti yang didapatkan di dalam room Penthouse 2 lantai 12 hotel d'Maleo dibawa ke Kantor Pomdam VII/Wrb, kemudian dilakukan pemeriksaan/tes urine terhadap mereka bertempat di dalam ruang kerja Danpomdam VII/Wrb yang dilakukan oleh petugas laboratorium dari Rumkit Pelamonia Kesdam VII/Wrb dipimpin oleh Saksi-19 Letkol Ckm dr. Heri Pujiono, Sp.An. dengan menggunakan alat merek "Combo 5" dengan 5 parameter, yaitu *Cocain*, *Amfetamina*, *Methamfetamina*, THC (Mariyuana) dan Morfin yang memiliki tingkat akurasi apabila positif mengandung Narkotika 97% sampai dengan 100%, sedangkan kalau negatif/tidak mengandung Narkotika adalah sebesar 99% sampai dengan 100%;
 - Bahwa dari hasil tes urine dengan menggunakan alat merek "Combo 5" tersebut, diperoleh hasil, di dalam urine:

- Kolonel Jefri Oktavian Rotty, S.E. (Terdakwa) positif mengandung *Metampetamina*;
- Saksi-2 Sdr. Muhammad Nasri positif mengandung *Metampetamina*;
- Saksi-4 Sdri. Suci Damayanti positif mengandung *Metampetamina*;
- Saksi-5 Sdr. Aswar positif mengandung *Metampetamina*;
- Saksi-6 Sdr. Edmond Corbert Timbuleng negatif mengandung *Metampetamina*;
- Saksi-7 Sdri. Fitriani positif mengandung *Metampetamina*;
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 02.30 WITA petugas Pomdam VII/Wrb, yaitu Saksi-1 Serda Pande Made Sudartawan, Saksi-3 Kopda Usup Supriadi, bersama Letda Cpm Anton, Serda Nurudin, dan Praka Wahyu langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Innova Nopol B 1772 KVV milik Terdakwa dan menemukan 6 (enam) botol cairan merek *Blue Safir* di dalam dashboard mobil Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang kerja Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) botol *Blue Safir* dengan jumlah keseluruhan 11 (sebelas) botol *Blue Safir*, dan Terdakwa mengakui 11 (sebelas) botol *Blue Safir* tersebut benar adalah milik Terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan

dikumpulkan dan diserahkan ke penyidik Pomdam VII/Wrb;

- Bahwa untuk kepentingan Pro Yustisia, berdasarkan surat Danpomdam VII/Wirabuana Nomor R/113/IV/2016 tanggal 6 April 2016 dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urine Terdakwa dan cairan merk *Blue Safir* (dalam botol) yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Kasubbid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar, Kompol Faizal Rachmad, S.T. (Saksi Ahli-1) PS. Kasubbid Kimbiofor Labfor Polri Cabang Makassar, dan AKP Dede Setiyarto Pemeriksa Forensik Narkobator Labfor Polri Cabang Makassar, hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1321/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1330/NNF/IV/2016 tanggal 08 April 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Urine Terdakwa adalah positif/benar mengandung 4-*Chloromethcathinone*;
- 2) Pemeriksaan cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna hitam merek *Blue Safir* dan

cairan warna kuning yang berada dalam botol warna hitam dengan tutup warna biru merek *Blue Safir* adalah positif/benar mengandung 4-*Chloromethcathinone*;

- Dengan keterangan: 4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015, merupakan turunan dari *Chatinone* yang mempunyai efek stimulan, halusinogen, insomnia, dan *Sympathomimetic* termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa izin; dan
- Bahwa senyawa jenis 4-*Chloromethcathinone* atau 4-CMC sesuai keterangan Saksi Ahli-1 Kopol Faizal Rachmad, S.T. mempunyai efek Stimulan (efek euphoria/kesenangan berlebihan, perasaan gembira, meningkatkan denyut jantung dan melebarkan pupil mata), Halusinogen (efek halusinasi), Insomnia (efek terjaga dan susah tidur) dan *Sympathomimetic* (efek ketergantungan dan merusakkan sistem saraf) merupakan turunan dari Katinona yang terdaftar dalam Lampiran I golongan I nomor urut 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana atas nama Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. (Saksi Ahli-2 dalam perkara ini).

Dakwaan Oditur Militer:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau:

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

B. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT. III/AD/VIII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jefry Oktavian Rotty, S.E., Kolonel Inf NRP 1910039121068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
- Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 14-K/PMT-III/AD/VIII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jefry Oktavian Rotty, S.E., Kolonel Inf NRP 1910039121068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer.Terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 496 K/MIL /2017 tanggal 12 Desember 2017, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JEFRY OKTAVIAN ROTTY, S.E., Kolonel Inf, NRP 1910039121068 tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah

memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu:

“penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan keberatan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut dengan alasan bahwa *Blue Safir* yang dikonsumsi Terdakwa *in casu* belum termasuk sebagai Narkotika atau Psikotropika yang tercantumkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (belum disebutkan dalam Undang-Undang) tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*;

In casu, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi cairan *Blue Safir* dengan cara dicampur dengan minuman keras merk Martel dan Coca Cola dan biasa diminum pada saat karaoke, telah menimbulkan adanya perasaan semangat dan merasakan adanya kenaikan libido (birahi). Bahwa dengan mengkonsumsi cairan *Blue Safir in casu*, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat merk “Combo 5” bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, dan

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1321/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 bahwa urine Terdakwa positif mengandung 4-*Chlorometcathinone* atau 4-CMC, sedangkan cairan *Blue Safir* positif mengandung 4-*Chlorometcathinone* atau 4-CMC merupakan salah satu dari 41 jenis NPS (*New Psychoactive Substance*) yang dikeluarkan Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tanggal 14 Desember 2015 turunan dari *Chatinone* yang mempunyai efek stimulan, halusinogen, insomnia, dan *sympathomimetic* adalah termasuk jenis Narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas;

Bahwa senyawa jenis 4-*Chlorometcathinone* atau 4-CMC belum termasuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Lampiran Permenkes yang membagi jenis dan golongan Narkotika. Namun senyawa 4-*Chlorometcathinone* atau 4-CMC sudah termasuk 41 jenis NPS (*New Psychoactive Substance*) yang dikeluarkan Balai Laboratorium Uji Narkotika BNN tanggal 14 Desember 2015 merupakan turunan dari *Chatinone*;

Bahwa sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2014 tentang jenis penggolongan Narkotika bahwa *Chatinone* termasuk di dalamnya dalam urutan ke-35 Narkotika golongan I;

Bahwa *Chatinone* memiliki efek stimulan, halusinogen, insomnia dan *sympathomimetic* yang sama persis dengan cairan *Blue Safir* yang dikonsumsi Terdakwa yang

mengandung 4-*Chlorometcathinone*, oleh karenanya senyawa 4-CMC tersebut dapat dipersamakan dengan *Chatinone*;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan meskipun cairan *Blue Safir* belum masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2014, namun perbuatan mengkonsumsi cairan *Blue Safir* tersebut dapat dipersamakan dengan mengkonsumsi *Chatinone* yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, karena cairan *Blue Safir* mengandung 4-*Chlorometcathinone* yang merupakan turunan *Chatinone* yang merupakan salah satu jenis Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya yaitu keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukumnya yaitu mempertimbangkan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, dan pidana tambahan pemecatan tersebut dipandang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi cairan *Blue Safir* yang dicampur dengan minuman keras telah

dilakukan dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak tahun 2015, bahkan Terdakwa memiliki banyak persediaan barang *in casu* sehingga terindikasi bahwa Terdakwa sudah dalam taraf ketergantungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan dirinya dan rentan diikuti Prajurit bawahannya, karena status kepangkatan Terdakwa adalah Pamen berpangkat Kolonel dengan jabatan yang strategis sebagai Dandim;
- Perbuatan Terdakwa tersebut, merusak citra kesatuan di mata masyarakat karena atas perbuatannya tersebut menjadi perhatian masyarakat luas;
- Bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa layak dan pantas dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana putusan *Judex Facti in casu* karena Terdakwa sudah tidak lagi mampu menjaga kehormatan dirinya sebagai Prajurit TNI;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* untuk Terdakwa dan bagi kesatuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Amar Putusan.

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JEFRI OKTAVIAN ROTTY, S.E. Kolonel Inf NRP 1910039121068 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

V. LANDMARK DECISION 2018

Nomor Perkara : 343 K/MIL/2016
Terdakwa : Yudo Sudaryanto
Jenis Perkara : Penyalahgunaan amunisi dan Narkotika
Majelis Hakim : Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
Panitera : Sri Indah Rahmawati, S.H.
Klasifikasi : -
Kaidah Hukum : Prajurit TNI yang membawa, menyimpan dan menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan berikutnya, bukan merupakan kejahatan.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta, terakhir pada tahun 2014 berdinast di Paspampres dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampres.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian di Hotel Mega Matra Matraman karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir amunisi, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Acer dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
- Bahwa ternyata 9 (sembilan) butir amunisi tersebut merupakan amunisi sisa latihan menembak yang dilakukan Terdakwa di Kesatuan Mako Paspampres yang disimpan dan dikuasai Terdakwa untuk dipergunakan latihan menembak berikutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir amunisi tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, Semi Wad Cutter, kaliber 9 mm dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm seperti FN/Browning Baretta dan atau sejenisnya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN, urine Terdakwa mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Oditur Militer:

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt. Tahun 1951

Dan

Kedua:

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

B. Amar Putusan Pengadilan

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan munisi.

dan

Kedua : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding, kemudian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 78-K/PMT.II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Terhadap putusan banding tersebut Terdakwa mengajukan kasasi, kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016 tanggal 5 Desember 2016, mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 78-K/

PMT.II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP 31010872150982, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP 31010872150982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
5. Menetapkan barang bukti dst.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta khusus untuk pembuktian dakwaan kesatu yaitu “Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan amunisi” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951. *Judex Facti* dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dengan kata lain eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Untuk itu setiap prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan menggunakan sarana tempur, di antaranya adalah penggunaan senjata api. Oleh karenanya dalam istilah kehidupan prajurit TNI senjata api diperlakukan bagaikan “isteri pertama”.
2. Untuk mencapai kualitas predikat mahir menggunakan senjata api, setiap prajurit diberikan bekal pokok amunisi untuk digunakan dalam latihan-latihan menembak senjata api. Dalam hitungan pencapaian tingkat kemampuan, amunisi yang diberikan kesatuan kepada setiap prajurit adalah harus habis. Setiap kesatuan membuat aturan apabila amunisi tersisa harus dikembalikan kepada kesatuan. Dengan demikian

sisia amunisi latihan yang tidak dikembalikan oleh seorang prajurit seusaai latihan menembak, akan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan disiplin tergantung pada kasusnya masing-masing.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan amunisi pada setiap latihan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan amunisi tersebut sebagai hak setiap prajurit sebagaimana perlengkapan prajurit lainnya.
4. Bahwa terhadap amunisi yang tersisa (tidak habis) digunakan oleh seseorang prajurit TNI dalam suatu latihan dalam jumlah yang relatif sedikit dan dibawa oleh prajurit tersebut, dengan berbagai pertimbangan merupakan pelanggaran atas aturan kesatuan kecuali amunisi tersebut digunakan untuk suatu kejahatan.
5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) butir amunisi sisa latihan bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, oleh karena Terdakwa *in casu* harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *in casu*.

VI. LANDMARK DECISION 2016

Nomor Perkara : 103 K/MIL/2015

Terdakwa : Haryono

Jenis Perkara : Pidana Militer/Penganiayaan

Majelis Hakim : Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,
M.H. (Ketua Majelis)
Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, S.H., M.H.

Panitera : Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Klasifikasi : -

Kaidah Hukum : Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, sehingga Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

A. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang jaga di Terrace Cafe, mendapat kabar bahwa Saksi-2 dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon dan ada kawannya yang disandera di Hugo's Cafe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Bogel (tukang parkir) untuk mengambil pentungan/pipa dari besi sebanyak 4 (empat) batang agar dimasukkan ke mobil Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang kawannya mendatangi Hugo's Cafe dan setelah dijelaskan oleh petugas sekuriti tentang

peristiwa yang baru terjadi, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya dan mengeluarkan pipa besi yang dibawa di mobilnya dan Terdakwa mengambil satu batang kemudian diikuti oleh kawan-kawannya, beberapa saat kemudian Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Kusnan mendatangi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Aditya (korban/alm), Sdr. James dan Saksi-6 sedang berjalan ke arah mobil yang diparkir, setelah mendengar teriakan Sdr. Kusnan bahwa kelompok tersebut yang telah memukulinya, lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Sdr. Aditya dan kawan-kawannya dengan menakut-nakuti pakai pentungan besi.

- Bahwa setelah Sdr. Aditya dan kawan-kawannya dikumpulkan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 memukul Sdr. Aditya menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. Kusnan yang memukulnya dengan menggunakan tiang rambu *verboden* yang terbuat dari besi yang alasnya dicor semen dalam kaleng cat sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala korban, sehingga korban jatuh tersungkur lalu korban dibawa ke samping pos penjagaan dan di tempat tersebut korban masih dipukuli lagi oleh kawan-kawan Terdakwa dengan tangan kosong maupun dengan pipa besi dan tiang *verboden*, sehingga korban jatuh terlentang dan sesuai *Visum et Repertum* Nomor VR: 123/2012

tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F, dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, korban Sdr. Aditya mengalami patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan menyebabkan pendarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan tumpul sehingga meninggal dunia.

Terdakwa dalam perkara ini oleh Oditur Militer didakwa dengan:

Primair : Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.
Subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bantuan pada saat kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menuntut agar Terdakwa dijatuhi

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor : 26-K/PM.II- 11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi sarana untuk melakukan penganiayaan”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap putusan tersebut Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor 120-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014, dalam amarnya mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 untuk sekedar pidananya menjadi:

- Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-11/AD/1V/2014 tanggal 27 Agustus 2014 untuk selebihnya.

Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 103 K/MIL/2015 tanggal 17 Juni 2015 mengabulkan permohonan kasasi Oditur Militer

pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta serta membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 120-K/PMT.II/BDG/AD/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-11/AD/IV/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tersebut serta;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono, Koptu, NRP 31930829261173, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer.
3. Menyatakan Terdakwa Haryono, Koptu, NRP 31930829261173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa dst

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena ternyata putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki

putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi 8 (delapan) bulan, telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana yakni Primer : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP, Subsider : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP. Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa *in casu* terbukti melanggar dakwaan Primer Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP;
- Bahwa dalam membuktikan perkara Terdakwa *in casu*, *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya tidak mendasari pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, melainkan membuktikan sendiri berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keadaan *in casu*, terang dan jelas bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum yang dalam hal ini melampaui kewenangannya,

karena menyalahi ketentuan hukum acara, Surat dakwaan Oditur Militer adalah sebagai dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan. Oleh karenanya putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *in casu* sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa berada di Terrace Cafe bersama Serda Maryono, Praka Tri Andrianto, Praka Ahmad Agus Fatkurohman (Saksi-5), dan kawan-kawan lainnya, Terdakwa diberi tahu oleh Saksi-5 bahwa Praka Erin Setiawan (Saksi-2) dan Pratu Iswanto dikeroyok oleh sekelompok orang Ambon, dan Pratu Iswanto disandera di Hugo's Café;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh tukang parkir (Sdr. Bogel) untuk mengambil pentungan terbuat dari besi sebanyak 4 (empat) batang untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia. Selanjutnya Terdakwa bersama 7 (Tujuh) orang temannya tersebut berangkat ke Hugo's Cafe, Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan mobilnya di Hugo's Cafe mengambil 1 (Satu) batang pipa besi dari bagasi mobil dan kemudian berjalan ke samping pos satpam. Kemudian datang Saksi-2, Saksi-4 (Sdr, Teguh Vitriyadi), serta Sdr. Kusnan memberitahukan bahwa ia dipukuli sampai luka-luka oleh sekelompok orang sambil

berteriak “itu Bang orangnya”. Kemudian sambil mengayun-ayunkan pipa besi yang dibawanya Terdakwa mendekati orang-orang tersebut, namun ada satu orang yang lain dan Terdakwa mengejanya namun tidak tertangkap karena Terdakwa tidak kuat lagi untuk berlari;

- Bahwa ketika Terdakwa mengejar orang-orang tersebut, Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama. Dalam pemukulan tersebut Saksi-2 memukul kena di paha korban dengan menggunakan pipa besiyang sebelumnya dibawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Kusnan memukul korban menggunakan besi yang ada cornya bekas tiang rambu beberapa kali di bagian kepala korban, dan Saksi-3 menendang muka korban sebanyak 1 (Satu) kali. Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor VR 123/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F. bahwa korban Sdr. Aditya Bisma Utama meninggal dunia karena mengalami patah tulang kepala bagian kiri hingga dasar tengkorak kanan menyebabkan pendarahan dan kerusakan organ akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa yakni melakukan tindak pidana “sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan penganiayaan mengakibatkan mati” dalam dakwaan Subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-

1 KUHP. *In casu* perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja memberikan, membiarkan peralatan berupa pipa besi yang dibawa untuk digunakan Saksi-2, melakukan pemukulan kepada korban, serta Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan untuk melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban hingga korban meninggal dunia, padahal Terdakwa memiliki kemampuan untuk mencegah perbuatan Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan, karena berada dalam pengendalian Terdakwa; Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sudah tepat dan benar, karena tidak terbukti perbuatan-perbuatan Terdakwa untuk memberikan bantuan sengaja merampas nyawa orang lain, hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Kusnan melakukan pemukulan terhadap korban Aditya Bisma Hutama, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena Terdakwa sedang melakukan pengejaran orang lain yang melarikan diri;
- Bahwa tidak terlihat adanya niat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap orang lain, karena tujuan utamanya adalah untuk mencari teman Terdakwa, yakni Pratu Iswanto yang menurut informasi diculik orang lain;
- Bahwa benar alat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa tongkat/pipa besi telah digunakan oleh Saksi-2

untuk memukul paha korban Aditya Bisma Utama sebanyak 1 (Satu) kali dan apabila dihubungkan dengan *Visum et Repertum* maka kematian korban bukan karena pukulan di paha tetapi karena pukulan di bagian kepala yang dilakukan oleh Sdr. Kusnan dengan menggunakan besi yang ada cor semen bekas rambu *veerboden* dan alat tersebut diambil Sdr. Kusnan di tempat kejadian, dan bukan dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;

Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pidana penjara tersebut diperberat menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, harus diperbaiki karena *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan memberatkan yang menjadi alasan memperberat pidana penjara *in casu*, sehingga putusan *judex factie* tersebut dapat digolongkan sebagai putusan yang tidak cermat/kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa alasan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah tidak tepat, karena dipersidangan Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatannya sehingga dapatlah dikatakan Terdakwa telah merasa jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya,

Sedangkan alasan agar Terdakwa lebih memahami/merenungi perbuatannya dan menjadikan Terdakwa lebih baik setelah lebih lama dibina di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak tepat, karena Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat bagi Terdakwa untuk memahami/merenungi perbuatannya, melainkan agar Terdakwa bisa lebih baik lagi setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan yang utama adalah sikap batin Terdakwa sendiri yang menyesali perbuatannya sehingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bisa berjalan efektif;

VII. *LANDMARK DECISION 2015*

- a.** Nomor Perkara : 31 K/MIL/2013
- Terdakwa : Kornelius, Serda NRP 31960716522174 (Terdakwa I)
- Karyadi, Kopka NRP 634480 (Terdakwa II)
- Susiali, Peltu NRP 601889 (Terdakwa III)
- Khoirul Anam, Serka NRP 629695 (Terdakwa IV)
- Jenis Perkara : Pidana Militer
- Majelis Hakim : Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.
- Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H.
- Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
- Panitera : -
- Klasifikasi : -

Kaidah Hukum : Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

A. Kasus Posisi

Para Terdakwa bekerjasama melakukan pengiriman orang asing ilegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari suaka politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak, Tulungagung. Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia.

Pengadilan Militer Madiun III-13 Madiun Nomor 42-K/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 memutuskan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia”. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana:

Terdakwa I : Penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terdakwa III : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terdakwa IV : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terhadap Putusan tersebut para Terdakwa mengajukan banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Dalam Putusannya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 86-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa Serda Kornelius Cs 3 (tiga) orang dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 42-K/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 untuk seluruhnya.

Selanjutnya para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 31/K/Mil/2013 tanggal 2 April 2013 memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut. Pertimbangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan secara

cukup tentang tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, termasuk telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

2. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

b. Nomor Perkara : 60 K/MIL/2013
Terdakwa : Abdul Haris Simamora, Sertu, NRP
21060285210187
Jenis Perkara : Pidana Militer
Majelis Hakim : Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,
Sp.N., M.H.
Dr. Drs., H. Dudu Duswara
Machmudin, S.H., M.Hum.
Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera : -
Klasifikasi : -
Kaidah Hukum : Perintah lisan atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab

A. Kasus Posisi :

Terdakwa Sertu Abdul Haris Simamora, berdasarkan perintah lisan Komandan Batalyon 113/JS menjabat sebagai pengurus koperasi/sebagai bendahara. Terdakwa kemudian mengadakan kerjasama pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua dengan Bank Syariah Mandiri KCP Bireun. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pertama pembiayaan sepeda motor sebanyak 15 orang anggota dengan total Rp 278.000.000,- namun oleh Terdakwa hanya dibayarkan kepada pihak pemasok sepeda motor yaitu Showroom TVS sebanyak 6 unit sepeda motor sebesar Rp 106.000.000,- sedangkan sisa uang Rp 165.000.000,- oleh Terdakwa digunakan sendiri. Perbuatan Terdakwa yang mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor secara berulang sampai 14 kali dengan memasukkan nama-nama anggota Batalyon 113/JS tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan dengan memalsukan tanda tangan anggota yang akan diajukan tersebut, hingga total kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Atas perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Oditur Militer I-01 Banda Aceh mengajukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “korupsi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD. Selanjutnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam putusannya Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012 tanggal 09 Oktober 2012 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara”, oleh karenanya Terdakwa dipidana

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp100.000.000; (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta membayar uang pengganti kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bireun sebesar Rp200.000.000,- dalam waktu 1 (satu) bulan dst.

Pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 110-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012 tanggal 27 November 2012 menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh. Selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama. Oleh karenanya Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terhadap putusan banding tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Terdakwa. Pertimbangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan dengan

cukup dan benar, dengan telah dibuktikanya tindakan-tindakan Terdakwa yang sesuai dengan fakta di persidangan yang ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Selain itu tentang berat ringannya hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Factie*.
3. Bahwa walaupun dengan perintah lisan tidak berarti Terdakwa dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja. Hal ini disebabkan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya itu dengan melawan hukum secara berlanjut dan telah menggelapkan uang pencairan kredit dari Bank Syariah Mandiri Bireun dengan cara merekayasa nama-nama yang mengajukan kredit, sehingga perbuatan Terdakwa telah

memenuhi unsur yang sesuai dengan dakwaan Oditur Militer.

VIII. LANDMARK DECISION 2012-2013

Nomor Perkara : 85 K/Mil/2006

Tanggal Putusan : 20 Februari 2007

Putusan Pidana Mati :

Penjatuan pidana mati terhadap Terdakwa, atau para Terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, dimana pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para Terdakwa dalam kasus-kasus luar biasa, dimana kasus-kasus tersebut menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan bagi masyarakat umum atau bagi banyak orang, misalnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan atau peredaran gelap Narkotika atau Obat-obat terlarang dalam skala besar, atau terhadap para pelaku Terorisme, para Koruptor, para pelaku *Illegal Logging* dalam gradasi berat/besar, terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut pikirannya, bahwa si korban adalah termasuk kategori yang harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya yang umumnya berbahaya untuk masyarakat secara umum.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, tidak termasuk dalam golongan yang telah melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan

yang diterima oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Agama tentang penentuan harta gono-gini yang digugat oleh Terdakwa dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai Terdakwa.